



PENABULU
FOUNDATION

ANNUAL REPORT

PELAKSANAAN KOMITMEN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PROYEK RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD
2014-2016 GCF OUTPUT 2

PROVINSI JAMBI

Tahun 2025





LAPORAN TAHUNAN

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2

Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Jambi
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Memperkuat Program Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau/Green Growth Plan (GGP) Provinsi Jambi
Periode pelaporan summary safeguard BPDH	: Tahun 2024 - 2025 (Periode Oktober 2024 – Desember 2025)

Tahun 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/ RBP) berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan dan sosial yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPDH serta regulasi nasional yang berlaku.

Selama periode pelaporan Oktober 2024 hingga Desember 2025, implementasi safeguard menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip safeguard BPDH (ISP 1–ISP 12), khususnya pada aspek kepatuhan hukum, tata kelola kelembagaan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh tahapan program—mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan—didukung oleh landasan hukum yang kuat, termasuk SK alokasi RBP REDD+, regulasi REDD+ nasional, SOP program, serta berbagai dokumen legal seperti SK tim kerja, perjanjian kerja sama, dan dokumen perizinan lingkungan (SPPL) yang memastikan legitimasi dan akuntabilitas kegiatan.

Dari sisi kelembagaan, sistem safeguard diperkuat melalui keberadaan struktur pengelolaan yang jelas, termasuk penunjukan Lemtara, pembentukan tim pelaksana, serta penempatan staf khusus safeguard di tingkat nasional dan provinsi. Mekanisme ini memungkinkan fungsi monitoring, verifikasi, dan pelaporan berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap standar safeguard dan akuntabilitas program.

Dalam aspek sosial, program telah menerapkan prinsip partisipasi dan inklusi melalui pelaksanaan FPIC yang terdokumentasi, serta pelibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok penerima manfaat dalam seluruh tahapan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela, termasuk melalui dokumen pernyataan komitmen pemanfaatan lahan. Program juga mendorong keterbukaan informasi melalui sosialisasi, koordinasi, serta publikasi kegiatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi dokumentasi dan publikasi di kanal resmi pemerintah.

Dari sisi lingkungan, kegiatan program telah mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui pemenuhan perizinan lingkungan, keberadaan dokumen perencanaan teknis (Rantek) memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan secara terencana, sesuai kaidah teknis, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Dalam aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, program telah menerapkan standar K3 melalui penggunaan SOP patroli, pelaksanaan safety briefing, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti sepatu lapangan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja, yang menunjukkan efektivitas penerapan sistem keselamatan kerja.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya konsistensi dokumentasi (terutama pada short briefing dan pengelolaan limbah), keterbatasan publikasi kegiatan di kanal resmi, serta masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan yang saat ini berada pada kisaran 27% dari total peserta kegiatan. Selain itu, sebagian dokumen legalitas kelompok dan lokasi program masih dalam proses pengumpulan dan akan dilengkapi pada periode berikutnya.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan komitmen BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDH menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+.

Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.

Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jambimemenuhi prinsip perlindungan BPDH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan mematuhi standar ISP BPDH.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH



1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDH/2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDH

TUJUAN


Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Jambi.

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024-2025:



ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas</p> <p>Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPDH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPDH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas:</p> <p>a) <u>SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023.</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 1077 943 1709">  </div> <div data-bbox="975 1077 1425 1709">  </div> </div> <p>Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi, mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDH. Seluruh entitas pelaksana di Provinsi Jambi diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, safeguard dan ketentuan audit.</p>

b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock



Dasar pelaksanaan program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi merujuk pada Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini menetapkan kerangka nasional yang mengatur bagaimana pemerintah dan para pihak merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta memverifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Dengan merujuk langsung pada peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan program secara terstandar, terukur, dan selaras dengan pedoman nasional REDD+, sehingga seluruh intervensi di tingkat Provinsi Jambi berada dalam satu kerangka sistem yang konsisten secara metodologis maupun kelembagaan.



c) Peraturan Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.EkBang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 (Dokumen Kaji Ulang SRAP REDD+ Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032)



Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi sejalan dengan Peraturan Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.EkBang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 secara tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan sebagai strategi kunci pengurangan emisi.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p data-bbox="448 237 1390 353">2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH.</p> <div data-bbox="448 394 932 1055"> </div> <div data-bbox="951 394 1414 1055"> </div> <div data-bbox="448 1095 967 1910"> </div> <p data-bbox="986 1088 1439 1547">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="986 1576 1439 1910">Dokumen SOP ini menjadi acuan bagi Lemtara dan Entitas Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="448 1944 1439 2063">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p>

3. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Jambi (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama)



Penunjukan **Yayasan Penabulu** sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka hukum dan tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat penunjukan Lembaga Perantara (Lemtara) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para pihak.

Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Jambi dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal pelaksanaan kegiatan seperti SK Tim Kerja dan penetapan wilayah kerja RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi)

Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan beberapa **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah.

Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama implementasi program.

ISP

Deskripsi Kepatuhan

a) SK Gubernur Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub Nasional Penyelenggara Program RBP REDD+ GCF Output 2, mencakup didalamnya Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau Safeguard

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 2 /KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNIS PROVINSI DAN SUB-NASIONAL PROGRAM RESULT BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI TAHUN 2025
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1398/MENLHK/Sejen/KUM.1/2023, Provinsi Jambi telah ditetapkan mendapatkan Alokasi Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 sebesar USD 2.287.204;
 b. bahwa alokasi Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi dipergunakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi sebesar 15 juta Ton CO₂e pada Tahun 2025;
 c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi tersebut, dipandang perlu membentuk Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub-Nasional Program Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi Tahun 2025;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

IV. Bidang Perhitungan Karbon/ MAR
 1. Ketua : Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A.
 2. Anggota : 1. Terra Hakim Azwar, S.Hut.
 2. Yan Palsai, S.P.
 3. Lutfiah, S.T.
 4. Doni Osmond, S.H., M.H.
 5. Willya Eka Sari, S.P.
 6. Dr. Amzly Ridha Dauley, M.Nat.Res.Eca.
 7. Dien Novita, S.P.
 8. Hendra Yunalis, S.E.
 9. Dian Matiyosa, S.T.

V. Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau Safeguard
 1. Ketua : Subhan, S.Hut.
 2. Anggota : 1. Yunasri Baeri, S.Pt., M.Si.
 2. Novidayanti, S.Pt., M.Si.
 3. Winarah, S.T.
 4. Sari Kumala Dewi, S.T.
 5. Husni Thamrin
 6. Dedi Saputra, SKM, M.Si.
 7. Irwansyah Damanik, SKM, M.Si.
 8. M. Basuki Hadiarah, S.Hut.
 9. Dwi Gusitina, S.E.
 10. Sepriyadi, S.E.
 11. Iham Putra Madani, S.Tr,IP.

VI. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 1. Ketua : Dina Sianosari, S.STP, M.M.
 2. Anggota : 1. Maina Floria, S.IP, M.Si.
 2. Pebri Suberdiansyah, M.Kom.
 3. Iham Akbar, S.STP, M.H.
 4. Basli Hermanto, S.E., M.M.
 5. Sintia Octora, S.Pt.
 6. Inten Suseno, S.IP, M.E.
 7. Jaya Noyandani, S.H.
 8. Musri Nauli, S.H.

GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARBI

b) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 - 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
 Jalan Arif Rahman, Halim No. 10 TanjungTera-42295/asmad074161545
 Pos-el:dinas.kehutanan@gmail.com Kode Pos:36124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: B-000-326/KEP.KDD/Dishut-1.1/XII/2024
TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDD+ GCF OUTPUT 2 LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) GCF Output 2 di Provinsi Jambi tahun anggaran 2024-2025, perlu menunjuk pelaksana teknis kegiatan;
 b. bahwa Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 4. Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya;
 5. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 6. Undang - Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengant Perubahan Iklim (The United Nations Framework Convention Climate Change - UNFCCC);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI Tentang PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDD+ GCF OUTPUT 2 LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI B-000-326/KEP.KDD/Dishut-1.1/XII/2024
 Nomor :
 Tanggal : 11 Desember 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Andri Yuzhar Andria S Hut NIP. 197101192000311001	Penanggung Jawab bidang PPH
2	H. Gushendra, S.H NIP. 197008112000121001	Penanggung Jawab bidang PKSDAE
3	Marino, S.STP, M.IP NIP. 198703302006021001	Penanggung Jawab bidang PDAS dan RHL
4	Bambang Yulaman, S hut NIP. 198107020006041007	Penanggung Jawab bidang PPMHA
5	Neneng Susanti, S.Hut, M.Si NIP. 198002232009042002	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Kermel Unit 1
6	Aroah, S.T NIP. 19760304200312 1 004	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Linau Unit VII Hulu Sarolangun
7	Feri Irawan, S.IP NIP. 197508072003121004	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat
8	Budikus Yulianto NIP. 197307132006041004	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit X Tebo Timur
9	Ahriza, S.P, M.Si NIP. 197405291999031002	Pejabat Pembuat Komitmen untuk ruang lingkup UPTD KPHP Batang Hari Unit XI, dan XII
10	Didi Aprilyanah Romani, S.E NIP. 197404111994031003	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi
11	M. Izuddin, S.E NIP. 19671130 198903 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
12	Hj. Aryan Desasy, S.P NIP. 19745171994032003	Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD Tahura

Ditetapkan di: Jambi
 Pada Tanggal: 11 Desember 2024

KEPALA DINAS,

AKHMAH BESTARI, SH, M.P.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197405091996031004

c) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 -2025

ISP **Deskripsi Kepatuhan**

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini telah memenuhi kewajiban perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui penyusunan dan kepemilikan **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**. SPPL merupakan dokumen legal yang diwajibkan bagi kegiatan dengan tingkat risiko rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Kepemilikan SPPL menunjukkan bahwa kegiatan telah melalui proses identifikasi dampak lingkungan secara proporsional sesuai tingkat risikonya, serta menyatakan komitmen pelaksana kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti bahwa kegiatan telah memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perizinan lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan SPPL tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat pemenuhan prinsip Kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas dalam kerangka safeguard BPDH.



6. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Jambi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.

Di Provinsi Jambi, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Staf Safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi. 1 Staff Safeguard tingkat Provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan setiap mov kegiatan safeguard terdokumentasi.



7. Berita Acara FPIC di Desa-Desa yang Masuk di Wilayah Kerja 7 KPH dan 1 Tahura



Proses FPIC dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan inklusif, dengan memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan, serta memiliki kebebasan dalam menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang direncanakan. Sebagai bentuk legalitas dan akuntabilitas, seluruh proses FPIC tersebut didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, serta pihak pelaksana program. Dokumen ini menjadi bukti formal bahwa proses konsultasi publik telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, serta bahwa kegiatan memperoleh persetujuan dari masyarakat terdampak secara sah dan terdokumentasi.

Keberadaan Berita Acara FPIC juga memastikan adanya rekam jejak (audit trail) yang dapat diverifikasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat tapak. Selain itu, proses ini berkontribusi pada pencegahan potensi konflik sosial, khususnya terkait akses dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kerja KPH dan Tahura.

8. Dokumen Persetujuan/Perizinan Pelaksanaan Kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Jambi (Contoh Dokumen ToR, Nota Dinas, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) serta nota dinas/laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural.

ISP

Deskripsi Kepatuhan

Term of Reference
Bimbingan Teknis (Bimtek) "Pengelolaan Hutan Adat"
 Shang Ratu Hotel, Jambi, 17 s/d 18 Juni 2025

PENGANTAR

Hutan Adat sebagai salah satu skema perhutanan sosial merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penetapan Hutan Adat di antaranya menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat, melestarikan ekosistem (hutan dan lingkungan), perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta salah satu pola penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Hutan Adat dalam konteks perhutanan sosial dimaknai pemangku Hutan Adat sebagai pelaku utama dapat meningkatkan kesejahterannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Saat ini, gangguan dan ancaman mendera Hutan Adat di antaranya terkait perambahan, illegal logging, penambangan emas tanpa izin dan konflik batas wilayah. Untuk mengantisipasi gangguan dimaksud, pemangku Hutan Adat perlu memperkuat nilai-nilai adatnya secara internal sebagai kekuatan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Berangkat dari persoalan di atas, agar Hutan Adat semakin kuat di dalam pengelolannya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) "Pengelolaan Hutan Adat", diharapkan dari kegiatan ini dapat mendorong munculnya norma dan nilai-nilai adat yang dapat menunjang penguatan pengelolaan Hutan Adat yang ada di Provinsi Jambi.

TUJUAN

- Memperkuat pengelolaan Hutan Adat.
- Meningkatkan nilai-nilai internal dalam Masyarakat Hukum Adat dalam menghadapi tantangan pengelolaan Hutan Adat.
- Mengembangkan nilai-nilai dan hukum adat yang menunjang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi.

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
TEBO TIMUR UNIT X

Jl. Sultan Thaha No.21 Muara Tebo Kode Pos. 37571 Email: kb6dnuur13jambi@gmail.com

Muara Tebo, 15 Mei 2025


Nomor : B-500.4/UND-75/UPTD.KPHP.VII.2V/2025
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Perihal : Undangan Peserta

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
 di -
 Tempat

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Wilayah UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Mei 2025
 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai (Jadwal Terlampir)
 Tempat : Kantor Camat Sumay
 Acara : Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Demikian disampaikan atas keahluannya diucapkan terimakasih.

Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X,

 Budi Kus Yulianto,S.Hut
 Pembina
 NIP. 197307132009041004

Tembusan :
 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi
 2. Camat Sumay di Teluk Singkawang

Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV
 Kota Terpadu Mandiri (KTM) Desa Kota Baru Kec. Gemang Kab. Tanjung Jabung Timur

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 Dari : Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
 Tanggal : 17 Februari 2025
 Nomor : B-000/S-413/UPTD-KPHP.X.IV/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Perihal : Izin melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah UPTD Tanjung Timur (Kode Kegiatan 1.1.2.3), dimana salah satu tujuan program tersebut adalah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kami berencana akan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karbon Wilayah Sumatera Palembang selama 3 (tiga) hari pada tanggal 19 - 21 Februari 2025, dimana perjalanan dinas dimaksud akan dilakukan guna berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menghadapi musim panas yang diprediksi akan berlangsung dalam waktu dekat.

Atas dasar hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk dapat mempertimbangkan dan menyetujui perjalanan dinas patroli dimaksud serta mendandatangani Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak selanjutnya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas
 Kepala UPTD KPHP,

 M. Izuddin,SE, M.Si
 Pembina / IVa
 NIP. 197605182000121003

Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD TAMAN HUTAN RAYA

Jalan Arif Rachman Hakim No. 10 Jambi, Telp. 0741 - 62295 Fax. 0741 - 61545
 Kode Pos. 38124

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Yth : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 Dari : Tim Studi Tiru Pengelolaan TAHURA ke TAHURA Raden Soerojo di Malang Jawa Timur
 Tanggal : 28 Februari 2025
 Nomor : LAP. 182/Dishut/ Tahura-6.3/II/2025
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka studi Tiru Pengelolaan TAHURA ke TAHURA Raden Soerojo di Malang Jawa Timur

I. Pendahuluan


1. **Penjelasan Umum/ Latar Belakang**

TAHURA (Taman Hutan Raya) adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Aspek pengelolaan TAHURA meliputi **Aspek Pengelolaan** (perencanaan dan pengelolaan, aspek konservasi dan perlindungan, pendidikan dan penelitian, wisata dan rekreasi), **Aspek Kemitraan** (struktur organisasi, kerja sama dengan stakeholder, pengembangan kapasitas), **Aspek Keuangan** (pengelolaan keuangan, pendapatan, penggunaan).

Salah satu kawasan konservasi yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah TAHURA Raden Soerojo. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 29 tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 luas kawasan TAHURA Raden Soerojo 27.868,30 ha dengan rincian luas Kawasan Hutan Lindung 22.908,3 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Arjuno-Lalijwo (PHPA) 4.960 Ha. Saat ini Tahura Raden Soerojo dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jambi juga terdapat kawasan konservasi yang dikelola Provinsi salah satunya TAHURA Bukit Saji Jambi, memiliki luas kawasan 425,50 ha berada di dua Kabupaten (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo) yang dikelola oleh UPTD TAHURA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.

9. SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029



Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan **Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup** tentang penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** untuk dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Penetapan tim ini merupakan langkah formal yang memastikan bahwa proses integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KLHS merupakan instrumen wajib dalam penyusunan rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Dengan adanya SK tersebut, terdapat kejelasan mandat, peran, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS, termasuk dalam memastikan kualitas analisis, partisipasi pemangku kepentingan, serta integrasi hasil KLHS ke dalam RPJMD.

Penetapan Tim Pelaksana melalui SK juga mencerminkan adanya mekanisme kelembagaan yang akuntabel dan terdokumentasi, sehingga seluruh proses penyusunan KLHS dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting dalam menjamin bahwa aspek lingkungan hidup telah dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan pembangunan daerah

10. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura, Ijin Perhutanan Sosial, Proklam dan MPA (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum dan perundang-undangan)

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi kegiatan periode 2024- 2025:

a) **Dokumen Perijinan Perhutanan Sosial**

Perijinan IUPHKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu (Desa Muara Kilis)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.10494/ MENLHK-PSL/ PKPS/ PSL.0/12/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MUARA KILIS BERSATU SELUAS ± 1.126 (SEORBU SERATUS DUA PULUH ENAM) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 22.2/Tanhut/mkb/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.947/X-1/BPSKL-2/PSL.0/12/2019 tanggal 9 Desember 2019, terdapat pengurangan calon areal kerja seluas ± 4 (Empat) hektare karena perhitungan ulang peta secara digital, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ketahap proses penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu seluas ± 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Mengingat...

- 5 -

KEDELAPAN : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas dengan metode pembakaran.

KESEMBILAN : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEPULUH : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEMAMUKAN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 DESEMBER 2019

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.
BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Para Pejabat Eselon I Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Gubernur Jambi;
12. Bupati Tebo;
13. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
14. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tebo Timur Unit X;
18. Kelompok Kerja Perencanaan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
19. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Perijinan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera (Desa Sengkati Baru)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK.5165/MENLHK-PSL/ PKPS/ PSL.0/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT KEPADA KOPERASI ALAM SUMBER SEJAHTERA SELUAS ± 665,17 (ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA DAN TUJUH BELAS PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor 01/KOP-ASS/II/2017 tanggal 6 Januari 2017, Ketua Koperasi Alam Sumber Sejahtera menyampaikan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) seluas ± 665,17 (enam ratus enam puluh lima dan tujuh belas perseratus) hektare di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor BA/17/PHTR/PKPS/III/2017 tanggal 25 Maret 2017, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Areal yang dapat diterima seluas ± 665,17 (enam ratus enam puluh lima dan tujuh belas perseratus) hektare dan terdapat tanaman sawit masyarakat;

c. bahwa berdasarkan telaahan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, permohonan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera yang dapat diproses lebih lanjut dikomendasikan seluas ± 665,17 (enam ratus enam puluh lima koma tujuh belas perseratus) hektare, seluruhnya Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

d. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial, dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri menerbitkan...

-5-

KETUJUH : Terhadap Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU yang terdapat tanaman sawit masyarakat, dapat dilakukan pengelolannya sampai berumur 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektare serta tidak boleh memperluas dan menambah tanaman sawit di Areal Kerja IUPHHK-HTR.

KEDELAPAN : IUPHHK-HTR diberikan kepada **Koperasi Alam Sumber Sejahtera** untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2017

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.
HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
6. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Gubernur Jambi;
9. Bupati Batang Hari;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
11. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Pangkal Pinang;
13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang;
14. Kepala Balai Pengelolaan DASHIL Batang Hari, Jambi;
15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Batang Hari;
16. Ketua Koperasi Alam Sumber Sejahtera di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Perijinan HKM Sungai Duo (Desa Muara Sekalo)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK 8538/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SUNGAI DUO SELUAS ± 187 (SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA MUARA SEKALO KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor: 01/KTI-SD/MS/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021, Kelompok Tani Hutan Sungai Duo mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 340 (tiga ratus empat puluh) hektare di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Telinis nomor: BA.1871/BPSKL-2/PSL.0/12/2021 tanggal 25 Desember 2021, calon areal kerja yang dimohonkan berdasarkan perhitungan ulang secara spasial adalah seluas ± 340 (tiga ratus empat puluh) hektare terdapat pengurangan calon areal kerja seluas ± 153 (seratus lima puluh tiga) hektare karena berada pada areal kerja KPHP Tebo Timur sesuai dengan RPHJP KPH nomor: SK.4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

c. bahwa...

7 -

KEPUTUSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2021

Bahkan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Hukum dan Kerjasama Tebo, Sumatera, Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

A. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPHYANTO
NP. 19631604 199604 1 001

Nalasan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Hilir Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Perencanaan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Jambi;
16. Bupati Tebo;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
18. Kepala Daerah Kehutanan Provinsi Jambi;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera,
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tebo Barat Unit IX;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
22. Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Duo Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Perijinan HKM Makarti Mulyo (Desa Suka Maju)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO SELUAS ± 200 (DUA RATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

NOMOR: SK 10369/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAMBI,
NOMOR : SK.10369/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1.	Abdul Rokhim	L	1507102211730002	SukaMaju
2.	Abdul Somat	L	1507100101930004	Suka Maju
3.	Addy Suwito	L	1507102807690002	Suka Maju
4.	Affandi	L	1507100101530002	Suka Maju
5.	Amir Daus	L	1507100112750001	SukaMaju
6.	Andi Juniansyah	L	1507102006970001	Suka Maju
7.	Apriyono	L	1507100204760001	Suka Maju
8.	Aris Sutrisno	L	1507101603920002	Suka Maju
9.	Atha	L	1507102701720001	Suka Maju
10.	Bejo Prayogo	L	1507100102730002	Suka Maju
11.	Depri Dwi Hendratmoko	L	1507100507810002	Suka Maju
12.	Dwi Sulistiyo	L	1507101502960001	Suka Maju
13.	Eko Prasetyo	L	1507102002940001	SukaMaju
14.	Eko Suprianto	L	1507102503930001	SukaMaju
15.	Gunawan	L	1507100601810001	Suka Maju
16.	Guntoro Kriswanto	L	1507100807870001	Suka Maju
17.	Hendra Sihombing	L	1507100612870001	Suka Maju
18.	Herianto	L	1507100609820001	SukaMaju
19.	Holik	L	1507101909890001	SukaMaju
20.	Iarodi	L	1507101010840011	SukaMaju

21. Iswanto

Dipindai dengan CamScanner

Perijinan IUPHKm Karisma Tani

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: SK.3950/MENLHK-PSK/L/PP/PSL.0/6/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI KARISMA TANI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Surat Nomor: 10/Kop.KT/HKm/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, Ketua Koperasi Karisma Tani mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 567 (lima ratus enam puluh tujuh) hektare di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.173/X-1/BPSK-2/PSL.0/5/2018 tanggal 14 Mei 2018, terdapat pengurangan seluas ± 23 (dua puluh tiga) hektare karena tumpang tindih dengan batas konsesi IUPHK-HPH PT. Pesona Belantara Persada dan IUPHK-HTI Triputra Jaya, sehingga calon areal kerja yang direkomendasikan menjadi seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan terdapat tanaman sawit masyarakat;
- bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Pertutan Sosial, Direktur Jenderal Pertutan Sosial dan Kemirnan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Karisma Tani seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Mengingat:...

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI KARISMA TANI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI.

NOMOR : SK.3950/MENLHK-PSK/L/PP/PSL.0/6/2018
TANGGAL : 7 Juni 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI KARISMA TANI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

No	Nama	NIK	Alamat
1	M. Ikbal Chalik	1505080712670007	Desa Tangkit
2	Reinhard Parapat	1505081406720002	Desa Tangkit
3	Fachrurozi	1505080808640004	Desa Tangkit
4	Ridwan Wahab	1505081207660005	Desa Tangkit
5	M. Noor Ma'arif	1505081705510001	Desa Tangkit
6	Zainuddin	1505062111610001	Desa Tangkit
7	Solehan	474.4/6879/Pe.Um/2006	Desa Sungai Gelam
8	Munawati	474.4/7405/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
9	Wagino	474.4/5066/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam
10	Sulhaimi	474.4/4789/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam
11	Windi	474.4/1663/Pe.Um/1995	Desa Sungai Gelam
12	Jangik	474.4/4789/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam
13	Susanto	474.4/1460/Pe.Um/2008	Desa Sungai Gelam
14	Suwardi	474.4/4007/Pe.Um/2006	Desa Sungai Gelam
15	Sayid	474.4/2926/Pe.Um/2008	Desa Sungai Gelam
16	Sabar. P.	474.4/4698/Pe.Um/2001	Desa Sungai Gelam
17	Wagino	474.4/5066/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam
18	Zulkifli Nasution	474.4/7644/Pe.Um/2006	Desa Sungai Gelam
19	Rusdi Chalik	1505081412660001	Desa Tangkit
20	Heriyanto	1505081402731001	Desa Tangkit
21	Ida Raprida	1505087010801001	Desa Tangkit
22	Dwi Eka Septiani	1505086809970003	Desa Tangkit
23	M. Naufal Afif Chalil	1505080401980002	Desa Tangkit
24	Evi Januarsh	1505084601710002	Desa Tangkit
25	Marinda	1505096498820003	Desa Tangkit
26	Murtado	474.4/4971/Pe.Um/2007	Desa Tangkit
27	Manulaha	474.4/2839/Pe.Um/2005	Desa Tangkit
28	Julaimi	474.4/1508/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
29	Aziz	474.4/4035/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
30	Sulaiman	474.4/5653/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
31	Custidar	474.4/5176/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam
32	Murni Kartika	474.4/4980/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
33	Sugeng	474.4/4625/Pe.Um/2007	Desa Sungai Gelam
34	Suyono	474.4/7508/Pe.Um/2005	Desa Sungai Gelam

35. Seriatun...

b) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat kegiatan program kampung iklim

SK masih dalam proses pengumpulan oleh DLH Prov Jambi, SK ini akan dilaporkan di tahun 2026

c) SK Kepala Dinas Kehutanan - Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis Bersatu (penerima manfaat dalam kegiatan RHL)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 DINAS KEHUTANAN
 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
 TEBO TIMUR UNIT X

J. Sultan Thaha No.21 Muara Tebo Kode Pos 37271 Email: tebo@dmr1.jambi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
 NOMOR : B-500.4-151/KEP.KDK/KUPTD.KPHP.VII.3/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) SUNGAI SIPUT PADA GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSATU DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo Timur unit X tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis Bersatu di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Mengingat :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10404/MENLHK-PSK/L/PP/PSL.0/12/2019 tanggal 28 Desember 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu seluas ± 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menperhatikan :

Surat Kelas Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Nomor : 004/G-Tanhu/MKB/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan KUPS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Pertama :

- Menunjuk dan menetapkan kelompok yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Standar dan Standardisasi

Lampiran : Keputusan Kepala KPHP Tebo Timur Unit X
Nomor : B-500.4-151/KEP.KDK/KUPTD.KPHP.VII.3/III/2025
Tanggal : 10 Maret 2025

SUSUNAN DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) SUNGAI SIPUT PADA GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSATU DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Ketua : RUSLI ISKANDAR
Sekretaris : AMRIZAL
Bendahara : BENNI DAMANIK
Anggota :

- ABDUL HAPIP
- MUSTAKIM
- HERYANTO
- ASRIN
- WAWAN NOPRIYANTO
- KIPASLIN
- HASAN
- AL HUSNI
- SUYONO SIREGAR
- DAHAJI
- SAMANI
- EDI YANTO
- SOMAD
- M. KUTAR
- ARFEND
- ZULKARNAIN
- MUHAMMAD
- M. NASIR
- WASKUN


Jenis Komoditas Usaha : AGROFORESTRY

Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X,

Budi Kus Yulianto, S.Hut
Pembina
NIP. 197307132008041004

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Standar dan Standardisasi

d) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API (KMPA) yang menjadi penerima manfaat kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN TEBO TENGAH
DESA ABURAN BATANG TEBO
Alamat : Jl. Aburansia Desa Aburan Batang Tebo Kode pos : 37572

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA ABURAN BATANG TEBO
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)
DESA ABURAN BATANG TEBO KECAMATAN TEBO TENGAH
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI



Menimbang : a. Bahwa seiring terjadinya bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah pada musim kemarau;
b. Bahwa untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlit/Kum.LH/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PP/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan Masyarakat Peduli Api;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

**Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

NO	NAMA	KETERANGAN
REGU 1		
1	TARMIZI	Ketua MPA
2	M. ISA	Sekretaris merangkap Bendahara MPA
3	SUBARI	Kepala Regu
4	ADI MUSLIM	Anggota
5	RIKI AFRIMAN WAHYUDI	Anggota
6	ISMAIL FAHMI	Anggota
7	M. SADR RUDIN	Anggota
8	BUDIIMAN	Anggota
9	MURAT	Anggota
10	HANDOKO	Anggota
11	RD. PARDIYANSA	Anggota
12	M. JALALUDIN AKBAR	Anggota
13	LUKMAN	Anggota
14	SAMAN FERI	Anggota
15	SUMARDI	Anggota
REGU 2		
1	DENI KURNIAWAN	Kepala Regu
2	YUDA PRAYITNO	Anggota
3	ALDAD ALWI	Anggota
4	JULYADI	Anggota
5	M. TARMEZI	Anggota
6	ABDUL RAHMAN	Anggota
7	RIKA DIYANTO	Anggota
8	M. YANI	Anggota
9	KISMAN	Anggota
10	MASKURI	Anggota
11	M. RAHMADI	Anggota
12	ANDI RYAN SAPUTRA	Anggota
13	HERI YANTO	Anggota
14	RUSMAN EDI SARTONO	Anggota
15	HERI YANTO	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN SUMAY
DESA TERITI
Alamat : Jn. Payo Selincah Rt 003 Dusun Jagaran
Email : desa@teriti.kemsumay@jambi.com Kode Pos : 37573

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TERITI
NOMOR : 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)
DESA TERITI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. Bahwa seiring terjadinya bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Teriti Kecamatan Sumay pada musim kemarau;
b. Bahwa untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Teriti Kecamatan Sumay perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Teriti tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlit/Kum.LH/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PP/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan Masyarakat Peduli Api;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Teriti
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : Januari 2025

**Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
Desa Teriti Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

NO	NAMA	KETERANGAN
REGU 1		
1	Darmawan,S.P	Ketua MPA
2	Zulkumik Alam	Sekretaris merangkap Bendahara MPA
3	Abdul Rahman	Kepala Regu
4	Firdaus	Anggota
5	Sapawi	Anggota
6	Dora Setiawan	Anggota
7	Aris Ahyanto	Anggota
8	Alpeta	Anggota
9	Abdul Rauf	Anggota
10	Raden Teddy Saputra	Anggota
11	Abdul Aziz	Anggota
12	Hidayat	Anggota
13	Liza Fahmi	Anggota
14	Bayu Firdaus	Anggota
15	Lilin Nuha	Anggota
REGU 2		
1	Sudiono	Kepala Regu
2	Iham	Anggota
3	Erwin	Anggota
4	Wawan Kurniadi	Anggota
5	Tugino	Anggota
6	Tamrin	Anggota
7	Rudi Sahrahmad	Anggota
8	Efrianto	Anggota
9	Sahrul Ramadhan	Anggota
10	Riski Ananda	Anggota
11	Asmi Mulyanto	Anggota
12	Muflihan	Anggota
13	Annuh Mubin	Anggota
14	Ikhwan Arjuna	Anggota
15	Jamilin	Anggota



ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																														
	 <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI MULYO KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 76 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN PENGURUS RELAWAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA) DESA JATI MULYO PERIODE 2025 - 2028</p> <p style="text-align: center;">Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa KEPALA DESA JATI MULYO</p> <p>Menimbang : a. Bahwa dalam memperkuat kelembagaan Penanggulangan Bencana Karhula di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu dibentuk pengurus Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Jati Mulyo. b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Mulyo.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>	<p>Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jati Mulyo Kecamatan : Dendang Nomor : 76 Tahun 2025 Tanggal : 08 November 2025 Tentang : Susunan Pengurus Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jati Mulyo Tahun 2025 - 2028</p> <p style="text-align: center;">SUSUNAN PENGURUS RELAWAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA) DESA JATI MULYO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kepala Desa Jati Mulyo</td><td>Pelindung</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ketua BPD</td><td>Penasehat</td></tr> <tr><td>3</td><td>Eko Utomo</td><td>Ketua</td></tr> <tr><td>4</td><td>Untung Budliman</td><td>Wakil Ketua</td></tr> <tr><td>5</td><td>Rudi Mustajim</td><td>Sekretaris</td></tr> <tr><td>6</td><td>Seger Eferdi</td><td>Bendahara</td></tr> <tr><td>7</td><td>Sujarno</td><td>Koordinator</td></tr> <tr><td>8</td><td>Eko Suprianto</td><td>Koordinator</td></tr> <tr><td>9</td><td>Tarmuji</td><td>Koordinator</td></tr> <tr><td>10</td><td>Riyoto</td><td>Seksi Humas</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pangkas Saputro</td><td>Seksi Humas</td></tr> <tr><td>12</td><td>Agus S Fauzi</td><td>Seksi Humas</td></tr> <tr><td>13</td><td>Ronggo Pariaman</td><td>Seksi Perencanaan</td></tr> <tr><td>14</td><td>Selamet</td><td>Seksi Perencanaan</td></tr> <tr><td>15</td><td>Putri Purwandoko</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>16</td><td>M. Edwan</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>17</td><td>Yuda Wasita</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>18</td><td>Heru Setiawan</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>19</td><td>Supriyanto</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dedi Santoso</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>21</td><td>Juwito</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>22</td><td>Teguh Purwanto</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>23</td><td>Puji Hariyono</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>24</td><td>Songidin</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>25</td><td>Andik Andriasyah</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>26</td><td>Suwanto</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>27</td><td>Sarwono</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>28</td><td>Sutrisno</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>29</td><td>Suwarto</td><td>Anggota</td></tr> <tr><td>30</td><td>Fitriano</td><td>Anggota</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Desa Jati Mulyo Pada tanggal : 08 November 2025 Kepala Desa Jati Mulyo, </p>	No	Nama	Jabatan	1	Kepala Desa Jati Mulyo	Pelindung	2	Ketua BPD	Penasehat	3	Eko Utomo	Ketua	4	Untung Budliman	Wakil Ketua	5	Rudi Mustajim	Sekretaris	6	Seger Eferdi	Bendahara	7	Sujarno	Koordinator	8	Eko Suprianto	Koordinator	9	Tarmuji	Koordinator	10	Riyoto	Seksi Humas	11	Pangkas Saputro	Seksi Humas	12	Agus S Fauzi	Seksi Humas	13	Ronggo Pariaman	Seksi Perencanaan	14	Selamet	Seksi Perencanaan	15	Putri Purwandoko	Anggota	16	M. Edwan	Anggota	17	Yuda Wasita	Anggota	18	Heru Setiawan	Anggota	19	Supriyanto	Anggota	20	Dedi Santoso	Anggota	21	Juwito	Anggota	22	Teguh Purwanto	Anggota	23	Puji Hariyono	Anggota	24	Songidin	Anggota	25	Andik Andriasyah	Anggota	26	Suwanto	Anggota	27	Sarwono	Anggota	28	Sutrisno	Anggota	29	Suwarto	Anggota	30	Fitriano	Anggota
No	Nama	Jabatan																																																																																													
1	Kepala Desa Jati Mulyo	Pelindung																																																																																													
2	Ketua BPD	Penasehat																																																																																													
3	Eko Utomo	Ketua																																																																																													
4	Untung Budliman	Wakil Ketua																																																																																													
5	Rudi Mustajim	Sekretaris																																																																																													
6	Seger Eferdi	Bendahara																																																																																													
7	Sujarno	Koordinator																																																																																													
8	Eko Suprianto	Koordinator																																																																																													
9	Tarmuji	Koordinator																																																																																													
10	Riyoto	Seksi Humas																																																																																													
11	Pangkas Saputro	Seksi Humas																																																																																													
12	Agus S Fauzi	Seksi Humas																																																																																													
13	Ronggo Pariaman	Seksi Perencanaan																																																																																													
14	Selamet	Seksi Perencanaan																																																																																													
15	Putri Purwandoko	Anggota																																																																																													
16	M. Edwan	Anggota																																																																																													
17	Yuda Wasita	Anggota																																																																																													
18	Heru Setiawan	Anggota																																																																																													
19	Supriyanto	Anggota																																																																																													
20	Dedi Santoso	Anggota																																																																																													
21	Juwito	Anggota																																																																																													
22	Teguh Purwanto	Anggota																																																																																													
23	Puji Hariyono	Anggota																																																																																													
24	Songidin	Anggota																																																																																													
25	Andik Andriasyah	Anggota																																																																																													
26	Suwanto	Anggota																																																																																													
27	Sarwono	Anggota																																																																																													
28	Sutrisno	Anggota																																																																																													
29	Suwarto	Anggota																																																																																													
30	Fitriano	Anggota																																																																																													
	<p>Sebagian dokumen Surat Keputusan (SK) perizinan Perhutanan Sosial, KUPS, KMPA dan Proklim saat ini masih dalam proses pengumpulan. Upaya pengumpulan dan verifikasi terus dilakukan secara aktif oleh OPD terkait dan UPTD Kehutanan guna memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.</p> <p>Dokumen SK yang belum tersedia pada tahap pelaporan ini akan dilengkapi dan disampaikan pada periode pelaporan berikutnya sebagai bagian dari komitmen terhadap pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program.</p>																																																																																														
	<p>11. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Tahura, KPH Tebo Barat Unit IX, KPHP Tebo Timur Unit X, KPHP Unit XI dan XII batanghari</p> <p>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) berfungsi sebagai dokumen legal yang menetapkan dasar perencanaan, metode kerja, spesifikasi teknis, serta lokasi intervensi, sehingga seluruh proses rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan sesuai rancangan yang telah disetujui. Dengan mengacu pada Rantek, setiap tahap pelaksanaan mulai dari persiapan lahan, pemilihan jenis tanaman, hingga strategi pemeliharaan dilakukan dalam koridor ketentuan perundangan dan pedoman teknis yang berlaku.</p> <p>Berikut adalah dokumen rantek RHL yang telah disusun:</p> <p>a) <u>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengayaan pada Hutan Produksi di Wilayah UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Tahun 2025 (Desa Muara Sekalo)</u></p>																																																																																														

ISP


Deskripsi Kepatuhan

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
TEBO BARAT UNIT IX
Jl. Sultan Thaha No. 12 Muara Tebo Kota. Psk 37371 Email: tebotimor1@jambi.go.id

RANCANGAN TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PENGAYATAN PADA HUTAN PRODUKSI
DI WILAYAH UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX
TAHUN 2025

Fungsi Kawasan : Hutan Produksi
 KPH : Tebo Barat Unit IX
 Desa : Muara Sekalo
 Kecamatan : Sumay
 Kabupaten : Tebo
 Propinsi : Jambi
 DAS : Batang Hari
 Luas : 30 Ha

KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI




b) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Penanaman Agroforestry di KPHP Tebo Timur Unit X Tahun 2025 (Desa Muara Kilis)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X
Jl. Sultan Thaha No. 12 Muara Tebo Kota. Psk 37371 Email: tebotimor1@jambi.go.id

RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN AGROFORESTRY
DI KPHP TEBO TIMUR UNIT X

DESA : MUARA KILIS
 KECAMATAN : TENGAH ILIR
 KABUPATEN : TEBO
 PROVINSI : JAMBI
 DAS : BATANG HARI
 LUAS : 20 HA

TEBO, JANUARI 2025




c) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Rehabilitasi Hutan KPHP Unit XI dan XII batanghari Tahun 2025 (Desa Mersam)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
BATANGHARI UNIT XI DAN XII
Jl. Gagan Mada RT. 09 RW 02 Kel. Rengas Condong Kel. Muara Sultan Kab. Batanghari Kode Pos 36811

RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN
TAHUN 2025

Fungsi Kawasan : Hutan Produksi
 KPHP : UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari
 Desa : Sengkat Baru
 Kecamatan : Mersam
 Kabupaten : Batang Hari
 Propinsi : Jambi
 DAS : Batanghari
 Luas : 30 Ha

UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari



d) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Revegetasi Pemeliharaan Area Gambut Bekas Terbakar UPTD Tahura Orang Kayo Hitam Tahun 2024 (Kelurahan Tanjung)

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div data-bbox="451 232 1426 792" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="496 842 1426 904">e) <u>Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan RHL Area terbakar wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII (Sungai Gelam)</u></p> <div data-bbox="451 920 1426 1581" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="496 1630 1426 1720">f) <u>Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I (Sungai Rotan, Sumber Makmur, Pematang Panjang, Jaya Bersama dan Alam Batuah)</u></p>


LEMBAR PENGESAHAN


RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS : 20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025


DISUSUN **DINILAI**
KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS**
REHABILITASI HUTAN LAHAN


NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19800223 200604 2 002


MARINO, S.STP, MAP
 NIP. 19870330 200602 1 001

DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
 NIP. 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I
i

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS : 20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025

DISUSUN **DINILAI**
KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS**
REHABILITASI HUTAN LAHAN


NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19800223 200604 2 002


MARINO, S.STP, MAP
 NIP. 19870330 200602 1 001

DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
 NIP. 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I
i

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS : 20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025

DISUSUN **DINILAI**
KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS**
REHABILITASI HUTAN LAHAN


NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19800223 200604 2 002


MARINO, S.STP, MAP
 NIP. 19870330 200602 1 001

DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
 NIP. 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I
i

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS : 20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025

DISUSUN **DINILAI**
KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS**
REHABILITASI HUTAN LAHAN


NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19800223 200604 2 002


MARINO, S.STP, MAP
 NIP. 19870330 200602 1 001

DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
 NIP. 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I
i

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS : 20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025

DISUSUN **DINILAI**
KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS**
REHABILITASI HUTAN LAHAN


NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19800223 200604 2 002


MARINO, S.STP, MAP
 NIP. 19870330 200602 1 001

DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
 NIP. 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I
i

ISP

Deskripsi Kepatuhan



12. Dokumentasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Penerima Manfaat tentang Pelaksanaan dan Monitoring Safeguard BPDH yang lead oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara



Sebagai bagian dari penguatan kapasitas penerima manfaat, pelaksanaan monitoring safeguard dilakukan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Lembaga Perantara (Lemtara). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan implementasi program telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur administratif, serta standar safeguard dan tata kelola yang berlaku.

Proses monitoring dilakukan melalui verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, serta pendampingan teknis kepada penerima manfaat dalam pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program. Hal ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti Surat Keputusan, perjanjian kerja sama, berita acara, dokumentasi serta dokumen persetujuan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan juga berperan sebagai sarana sosialisasi dan peningkatan kapasitas, di mana penerima manfaat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait standar safeguard BPDH, mekanisme pelaporan, serta pentingnya dokumentasi yang akuntabel dan dapat ditelusuri (traceable). Pendekatan ini mendorong penerima manfaat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>	<p>1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai.</p> <p><i>Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</i></p>
	<p>2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli dan RHL</p> <p>Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten di lapangan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pelaksanaan safety briefing (short briefing) sebelum kegiatan dimulai, yang bertujuan untuk memastikan seluruh personel memahami potensi risiko, prosedur kerja aman, serta langkah-langkah tanggap darurat selama kegiatan berlangsung.</p> <p>Selain itu, program juga memastikan penggunaan perlengkapan K3 yang relevan, khususnya sepatu boot/lapangan, oleh seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan patroli dan RHL. Penggunaan sepatu boot menjadi langkah penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera di lapangan, seperti kondisi medan yang tidak rata, genangan air, maupun potensi bahaya lainnya selama pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Seluruh kegiatan briefing keselamatan dan penggunaan sepatu boot/lapangan didokumentasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan pengawasan K3, sehingga dapat diverifikasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dokumentasi ini juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja.</p>

ISP

Deskripsi Kepatuhan

a) Kegiatan patoli



ISP



Deskripsi Kepatuhan

b) Kegiatan RHL



3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi))

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.





Dalam proses rekrutmen khususnya Penabulu mencantumkan nilai-nilai dan komitmen Yayasan Penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.

Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: <https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-rbp-provinsi-jambi/>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</p> <p>Pendokumentasian pengelolaan limbah dari kegiatan program masih menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan. Meskipun praktik pengelolaan limbah telah dilakukan, dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses pengelolaan limbah terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program.</p>
<p>ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait Safety dan Tanggap Darurat, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</p> <p>Pendokumentasian kegiatan short briefing keselamatan masih menjadi tantangan dalam implementasi program. Meskipun sebagian praktik briefing telah dilakukan dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses K3 terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program.</p>
<p>ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p>1. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Bersedia Memelihara dan Mempertahankan Hasil Penanaman RHL (dokumen pernyataan ini sebagai bentuk komitmen dan persetujuan penggunaan lahan, merawat dan mempertahankan bibit penanaman)</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip kepatuhan safeguard melalui penerapan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari pemilik atau pengelola lahan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen tertulis yang menyatakan kesediaan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan persetujuan penggunaan lahan serta bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertahankan hasil penanaman.</p> <p>Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan atas dasar persetujuan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan maupun pengalihan hak atas lahan. Selain itu, dokumen ini juga memperkuat komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan hasil penanaman, sehingga manfaat ekologis dari kegiatan RHL dapat terpelihara secara optimal.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 1473 943 2078"> </div> <div data-bbox="954 1473 1422 2078"> </div> </div>

ISP

Deskripsi Kepatuhan



Dokumen ini memastikan adanya aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak, sekaligus menjadi bukti bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara sah dan disepakati oleh pemiliknya

ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan D3TLH
 Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Provinsi Jambi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah menerapkan prinsip ramah lingkungan, mencegah konflik, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
 Dokumen ini masih dalam penyusunan, akan dilaporkan di periode tahun 2026

2. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif




ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.</p> <p>Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat.</p> <p>Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang</p>
<p>ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</p>	-
<p>ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya</p>	-
<p>ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur</p>	-
<p>ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>	<p>1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima Manfaat Tingkat Tapak</p>  <p>Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program, merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p>Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan</p> <p>Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025</p> <p>3. Publikasi Implementasi Program</p> <p>Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi telah menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.</p> <p>Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda dengan riks media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada pencapaian output teknis.</p> <p>Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Jambi.</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025</p>
ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon	-

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	<p>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p>   <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek dan dukungan aksi di tingkat tapak)</p> <p>Selama periode 2024–2025, tercatat 802 perempuan terlibat dalam kegiatan program dibanding 3.012 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada pada 27% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.</p> <p>Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>

2. Rincian data terpilah gender periode implemementasi tahun 2024-2025:



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase Keterlibatan Perempuan
1.1.1.1	36	16	44%
1.1.1.2	24	6	25%
1.1.1.3	116	23	20%
1.1.2.1	144	20	14%
1.1.2.2	142	18	13%
1.1.2.3	91	22	24%
1.1.2.4	97	16	16%
1.1.2.5	142	13	9%
1.1.2.6	243	35	14%
1.1.2.7	97	0	0%
1.1.2.8	11	0	0%
1.1.2.9	25	0	0%
1.1.2.10	60	0	0%
1.1.2.11	36	1	3%
1.1.2.12	48	8	17%
1.1.2.13	170	0	0%
1.1.2.14	204	30	15%
1.1.5.1	98	47	48%
1.2.1.2	30	0	0%
1.2.2.1	31	1	3%
1.2.2.5	63	29	46%
1.2.2.6	3	0	0%
1.2.4.1	26	4	15%
1.2.5.1	12	0	0%
1.2.5.2	16	9	56%
1.2.5.3	114	25	22%
1.2.5.4	23	7	30%
1.2.5.5	52	28	54%
1.2.5.7	128	22	17%
1.2.5.8	101	22	22%
1.2.6.1	0	1	100%
1.2.7.1	44	4	9%
2.1.1.1	7	3	43%
2.1.2.1	3	1	33%

Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase Keterlibatan Perempuan
2.1.3.1	40	45	113%
3.1.1.1	15	7	47%
3.1.2.1	2	1	50%
3.1.3.1	3	3	100%
3.1.4.1	24	8	33%
3.1.4.2	23	7	30%
3.1.4.3	32	8	25%
3.1.5.1	115	135	117%
3.1.5.2	166	85	51%
3.1.5.3	11	9	82%
3.1.5.4	24	6	25%
3.1.5.5	54	20	37%
3.1.7.1	66	57	86%
	3012	802	27%

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi tahun 2025

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
1.1.1.1. Dokumen Tata Kelola Kehutanan KPH dan TAHURA	<ul style="list-style-type: none"> • Tahura - Orang Kayo Hitam dan Tahura Bukit Sari • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • Kementerian Kehutanan • Perwakilan kelompok/Pemerintahan Desa terkait, yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan • Tahura Raden Soearjo 	<p>Dalam penyusunan dokumen tata kelola kehutanan ini, Tahura - Orang Kayo Hitam dan Tahura Bukit Sari sebagai pelaksana kegiatan dalam proses penyusunan dokumen, Dinas Kehutanan dan Kementerian kehutanan sebagai bagaian dari yang memberikan arahan dan penilaian, sedangkan kelompok/pemerintahan desa terkait yang berhubungan dengan kegiatan dengan inventarisasi hutan berpedan dalam Koordinasi tingkat tapak, sedangkan Tahura Raden Soearjo, berperan sebagai stakeholder yang memberikan informasi/berbagi pengalaman terkait pengelolaan Tahura.</p>
1.1.1.2. Penyusunan revisi RPHJP KPH tahun 2020-2029 UPTD Wilayah Tanjab Timur	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tanjung Jabung Timur • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi - BPHL Wilayah IV Jambi • Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<p>KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana revisi RPHJP, sedangkan koordinasi penentuan wilayah kelola, dan penyusunan peta tata hutan tematik dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
1.1.1.3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD Wilayah Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Kerinci • Kementerian Kehutanan, • Perwakilan kelompok/Pemerintahan Desa terkait, yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan 	<p>KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara bimtek inventarisasi hutan dan pelaksana pengumpulan data potensi sumber daya hutan, sedangkan kelompok/pemerintahan desa terkait yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan berperan dalam koordinasi tingkat tapak</p>
1.1.2.1. Patroli Pencegahan Karhutla UPTD KPHP Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Muaro Jambi • Masyarakat Peduli Api (MPA) • Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli 	<p>KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan patroli pencegahan karhutla rutin, dan MPA sebagai penerima manfaat dari paket peralatan pemadam kebakaran, sedangkan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli</p>

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
		berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.
1.1.2.2. Patroli pengamananutupan hutan alam tersisa UPTD KPHP Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Muaro Jambi • Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patrol/pengamana hutan 	KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana dalam patroli pengamanan hutan, sedangkan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.
1.1.2.3. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tanjung Jabung Timur • PPIKHL Sumatera • KLHK • Kelompok MPA • Pemerintahan Desa 	KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana kegiatan patroli yang didukung dengan proses koordinasi sinkronisasi bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan pengelola peningkatan kapasitas MPA. Selian itu Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.
1.1.2.4. Patroli pengamanan hutan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tanjung Jabung Timur • Pemerintahan Desa dan Kecamatan 	KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana kegiatan patroli yang didukung dengan proses sosialisasi/penyuluhan kepada beberapa perwakilan pemerintahan desa dan kecamatan.
1.1.2.5. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah KPH Sarolangun Hulu 116.000 H	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Sarolangun • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • Pemerintahan Desa/BPD dan Kecamatan 	KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan kawasan, didukung dengan proses sosialisasi pencegahan kerusakan hutan bersama Pemerintahan Desa/BPD dan Kecamatan, dan koodinasi dilakukan bersama Dinas Kehuatan Provinsi Jambi.
1.1.2.6. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Sarolangun • Kelompok MPA • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan patroli pencegahan karhutla, kelompok MPA dilibatkan dalam peninhgkatan kapasitas, dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla bersama Dinas Kehutanan.

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
1.1.2.7. PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Wilayah TAHURA	<ul style="list-style-type: none"> • Tahura • Polhut Dishut, Pemerintahan Kelurahan • Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 	Tahura sebagai pelaksana kegiatan, didukung dengan Polhut Dishut, Pemerintahan Kelurahan untuk patrol gabungan. Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli. dan Kementrian sebagai bagian dari Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan.
1.1.2.8. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Tebo Barat	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tebo Barat • Kelompok MPA • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	KPH Tebo Barat sebagai pelaksana kegiatan patrol karhutla dan pengaman Kawasan, kelompok MPA terlibat dalam peningkatan kapasitas, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi pusat koordinasi dan konsultasi kegiatan yang dilakukan.
1.1.2.9. Patroli pengamanan hutan Wilayah Tebo Barat		
1.1.2.10. Peningkatan fasilitasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah Tebo Timur	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tebo Timur • Kelompok MPA • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	KPH Tebo Timur sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan kelompok MPA menjadi penerima manfaat dari peningkatan kapasitas dan fasilitasi alat penanganan karhutla, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi pusat koordinasi dan konsultasi kegiatan yang dilakukan.
1.1.2.11. Fasilitasi pendukung kegiatan pengamanan hutan wilayah Tebo Timur		
1.1.2.12. KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Wilayah UPTD Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Kerinci • Kelompok MPA • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan dan karhutla 	KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan Dinas Kehutanan dan Kementrian menjadi bagian dari proses koodinasi dan konsultasi kegiatan yang telah dilakukan, kelompok MPA terlibat dalam proses peningkatan kapasitas MPA dan fasilitasi bantuan alat ekonomi bagi MPA, sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.
1.1.2.13. PENCEGAHAN DAN PEMBATAKAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN Wilayah KPH Kerinci		
1.1.2.14. Pencegahan Pengamanan, Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Konflik Tenurial Wilayah KPH Batanghari	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Batang Hari • Kelompok MPA • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi 	KPH Batang Hari sebagai pelaksana kegiatan, seperti patroli, fasilitator media konflik tenurial, sedangkan MPA terlibat dalam proses peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
	patroli/pengamana hutan dan karhutla, serta konflik	Kehutanan (Gakkum) menjadi bagian dari proses Koordinasi dan konsultasi kegiatan yang telah dilakukan, sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli dan penanganan konflik tenurial.
1.1.3.1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dishut)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • KPH terkait • Pemerintahan Desa terkait • Polda, BNPB, • Kelompok Masyarakat 	Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan patroli bersama beberapa KPH terkait yang menjadi wilayah/target patroli. Sedangkan Polda dan BNPB terlibat dalam proses pemadaman api yang dilakukan bersama kelompok Masyarakat. Sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.
1.1.4.1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Dishut)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • KPH terkait • Polda Jambi • Pemerintahan Desa terkait • Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur 	Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan patroli pengaman Kawasan hutan dan melibatkan KPH beberapa KPH terkait yang menjadi wilayah/target patroli. Sedangkan Polda Jambi dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terlibat dalam proses operasi penegakan hukum, dan koordinator penyerahan tersangka kejahatan kehutanan.
1.1.5.1. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Data Penutupan Lahan Provinsi Jambi (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • KLHK - Direktorat IPSDH dan Direktorat IGRK • KPH – Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	Bappeda sebagai pelaksana kegiatan yang melibatkan KPH – Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam perbaikan data tutupan lahan, dan melibatkan Direktorat IPSDH dan Direktorat IGRK sebagai bagian dari proses koordinasi dan konsultasi perbaikan data tutupan lahan.
1.2.1.1. Rehabilitasi Lahan Gambut Areal Terbakar Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi 25 HA	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Muaro Jambi • Kelompok Masyarakat (HKm Koperasi Karisma Tani) 	KPH Muaro Jambi dan Kelompok Masyarakat (HKm Koperasi Karisma Tani) sebagai pelaksana swakelola rehabilitasi lahan gambut seluas 25 ha dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman
1.2.1.2. REVEGETASI PEMELIHARAAN AREAL GAMBUT BEKAS TERBAKAR PADA BLOK REHABILITASI 25 HA Wilayah TAHURA	<ul style="list-style-type: none"> • Tahura • Kelompok masyarakat (Kelompok Tani Gambut Jaya Bersama) 	Tahura dan Kelompok Tani Gambut Jaya Bersama sebagai pelaksana rehabilitasi lahan gambut seluas 25 ha dan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
		penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.
1.2.1.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 20 Ha	<ul style="list-style-type: none"> KPH Tanjung Jabung Timur Kelompok Masyarakat (Parit Culum I, Teluk Dawan, Desa Alang-Alang, dan Muara Sabak Ulu) 	KPH Tanjung Jabung Timur dan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana rehabilitasi lahan gambut seluas 20 ha dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.
1.2.2.1. KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA Wilayah UPTD KPH Batanghari 30 Ha	<ul style="list-style-type: none"> KPH Batang Hari KUPS Bersama Sepakat Sejahtera Balai KPHP Yogyakarta 	KPH Batang Hari dan KUPS Bersama Sepakat Sejahtera sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral, Balai KPHP Yogyakarta sebagai bagian dari informan dari proses studi banding.
1.2.2.2. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> KPH Sarolangun Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo 	KPH Sarolangun dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.
1.2.2.3. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Tebo Barat (30 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> KPH Tebo Barat kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) – KTH Sungai Duo 	KPH Tebo Barat dan KTH Sungai Duo sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.
1.2.2.4. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Tebo Timur (50 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> KPH Tebo Timur Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu bersama KUPS Sungai Siput 	KPH Tebo Timur dan Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu bersama KUPS Sungai Siput sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.
1.2.2.5. Peningkatan tutupan lahan kritis Wilayah UPTD KPH Kerinci (100 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> KPH Kerinci Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat 	KPH Kerinci dan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat sebagai pelaksana/penyelenggara sekolah lapang agroforestry, dan sebagai pelaksana pembuatan demplot, dan rehabilitasi di lokasi perhutanan sosial.
1.2.2.6. Pembuatan Persemaian Bibit untuk RHL (Dishut)	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Sebagai pelaksana kegiatan
1.2.3.1. Penguatan Kapasitas MPA di Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi	KPH Muaro Jambi	Sebagai pelaksana kegiatan
1.2.4.1. Perlindungan dan Keamanan Hutan TAHURA	<ul style="list-style-type: none"> Tahura Kementrian Kehutanan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan 	Tahura sebagai pelaksana kegiatan perlindungan dan keamanan hutan (patrol), melibatkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
		Dan koordinasi kegiatan dilakukan bersama Kementerian Kehutanan.
1.2.5.1. Pelatihan dan Bantuan alat produksi untuk KTH Wilayah UPTD Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Muaro Jambi • Kelompok Tani Hutan (KTH)/KPUS (KTH Madu Sejahtera, KTH Maju Bersama) • Direktorat Konservasi Kawasan, Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan 	KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana kegiatan, yang akan melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH)/KPUS dalam/untuk pemberian bantuan alat pembuatan kompos, dan KTH lainnya untuk pemberian alat ekonomi produktif.
1.2.5.2. PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KELOMPOK TANI HUTAN Wilayah UPTD KPH Batanghari	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Batang Hari • Kelompok Masyarakat (Koperasi HTR Alam Sumber Sejahtera, KUPS Bersama Sepakat Sejahtera, Koperasi Hijau Tumbuh Lestari, KTH Berkah Jaya dan KTH Bungin Mandiri, HKm KTH Pematang Indah) 	KPH Batang Hari dan Kelompok masyarakat sebagai pelaksana/fasilitas, pembinaan/peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok tani hutan.
1.2.5.3. Fasilitasi Peningkatan KUPS Wilayah UPTD KPH Tanjung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tanjung Jabung Timur • Kelompok Tani Hutan (KTH) (KTH Maju Bersama, KTH Makarti Mulyo, KTH Gemah Ripah Loh Jinawi, KTH Karya Baru, KTH Sugi Mukti) 	KPH Tanjung Jabung Timur dan Kelompok Tani sebagai pelaksana/penyelenggara dan terlibat dalam bimtek/peningkatan kapasitas kelompok, terlibat dalam penyusunan RKPS.
1.2.5.4. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Wilayah UPTD Sarolangun Hulu (500 ha)	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Sarolangun • Kelompok masyarakat Desa Datuk Nan Duo • Kelompok masyarakat lainnya (KMPA Desa Meribung, KTH Puding Emas, KTH Harapan Jaya, KTH Temulun Betuah, KMPA Desa Muara Cuban, KMPA Desa Napal Melintang, KUPS Madu Sati) 	KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan dan memfasilitasi masyarakat Desa Datuk Nan Duo untuk usulan perhutanan sosial, dan KMPA mendapatkan manfaat/fasilitas paket bantuan peralatan ekonomi produktif.
1.2.5.5. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kelompok Tani Hutan Wilayah UPTD Sarolangun Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Sarolangun • KTH Puding Emas Bemban, KTH Harapan Jaya, KTH Temulun Betuah (Bantuan alat ekonomi produktif), KTH di Desa Tambak Ratu dan Desa Sungai Bemban (penguatan kelembagaan dan usaha) 	KPH Sarolangun sebagai pelaksana dalam peningkatan kapasitas pengelolaan hutan lestari (PHL) wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu yang melibatkan kelompok tani hutan untuk bantuan alat ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan dan usaha

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
1.2.5.6. Penguatan Kelembgaan dan Usaha KTH Wilayah KPH Tebo Timur	KPH Tebo Timur	Sebagai pelaksana kegiatan
1.2.5.7 PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Wilayah UPTD Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • KPH Kerinci • KUPS Arrahman, KUPS Bukit Lonceng, KUPS Rukun Jaya, KUPS Putri Gelampek, KUPS Rukun Jaya, KUPS Putri Gelampek • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan dengan melibatkan kelompok Masyarakat/ kelompok usaha perhutanan sosial untuk pelatihan/penguatan kelembagaan dan pengelolaan dan pengembangan usaha, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)) menjadi bagian dari proses koordinasi dan konsultasi yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan ditingkat tapak.
1.2.5.8 Perhutanan Sosial (Dishut)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • Masyarakat hukum adat dari Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kerinci, dan Merangin • Ditjen PHL Kementerian Kehutanan • Kelompok Perhutanan Sosial • PBPH 	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan penguatan perhutanan sosial, dengan melibatkan perwakilan Masyarakat hukum adat dari Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kerinci, dan Merangin, untuk kegiatan bimtek) pengelolaan Hutan Adat. Selain itu Kelompok PS dilibatkan dalam proses kegiatan pembentukan Ganis HHBK, selain itu PBPH dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi PHPL bagi pemegang izin PBPH.
1.2.6.1. FGD NCB (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Kementrian Lingkungan Hidup 	Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan dalam penyusunan dokumen NCB yang melibatkan Kementrian Lingkungan Hidup menjadi bagian koordinasi dan konsultasi.
1.2.7.1. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Dishut)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • BKSDA Jambi • Masyarakat peduli KEE 	Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan KEE, yang melibatkan BKSDA Jambi sebagai bagian dari narasumber, dan melibatkan kelompok masyarakat peduli KEE di beberapa lokasi untuk pelatihan dan sosialisasi.

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
2.1.1.1. BINTEK DAN PELATIHAN DESA PROKLIM (21 DESA) (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim terkait 	Sebagai pelaksana kegiatan
2.1.2.1. PEMBINAAN DESA PROKLIM (30 DESA) (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim terkait (32 Desa) • Kelompok iklim (Sekolah, SMAN 8, SMAN 5, dan SMPN 6 Merangin) 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan pembinaan proklam untuk 32 desa, yang melibatkan perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim, selain itu kelompok iklim (sekolah) terlibat dalam verifikasi dan penilaian sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional.
2.1.3.1. WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN PROKLIM (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH • Balai PPI Wilayah Sumatera • PT WKS 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pelaksana dalam kegiatan workshop yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Balai PPI Wilayah Sumatera, PT WKS sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
2.1.4.1. BINTEK VERIFIKATOR PROKLIM (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (PPSML SIL UI) 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai peserta dalam kegiatan diklat Amdal Dasar yang diselenggarakan oleh PPSML SIL UI.
3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi REDD+ (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup 	Bappeda Provinsi sebagai pelaksana dalam kegiatan penyusunan dokumen ini, dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi.
3.1.2.1. Penyusunan Benefit Sharing Plan (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • unit pengelola hutan (KPH Muaro Jambi, UPTD Tahura, KPH Batanghari, KPH Tanjung Jabung Timur, KPH Tebo Barat, KPH Tebo Timur, KPH Sarolangun, KPH Kerinci) 	Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan dalam proses penyusunan dokumen BSP, dengan melibatkan beberapa unit pengelola hutan dengan membahas rancangan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan bagi para pemangku kepentingan.
3.1.3.1. Register aksi dalam SRN PPI (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca 	Bappeda Provinsi Jambi berperan sebagai pelaksana kegiatan registrasi aksi dalam

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
	(IGRK) Kementerian Lingkungan Hidup	SRN PPI Provinsi Jambi, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait registrasi aksi perubahan iklim di Provinsi Jambi melalui aplikasi SRN PPI yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), Kementerian Lingkungan Hidup.
3.1.4.1. FGD Penyusunan DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan dengan melibatkan stakeholder lain yaitu Bappeda dan Dinas Kehutanan sebagai bagian peserta FGD.
3.1.4.2. BINTEK ASISTENSI DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 	Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan/memfasilitasi kegiatan bimtek dengan melibatkan Bappeda dan Dinas Kehutanan sebagai bagian peserta bimtek.
3.1.4.3. Pengisian Sistem Informasi Safeguards (SIS REDD+) (Dinas LH)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Sebagai pelaksana kegiatan
3.1.4.4. FPIC (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Perwakilan Desa (20 desa) 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan yang melibatkan 20 desa dalam Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dalam rangka pelaksanaan program Green Climate Fund (GCF).
3.1.5.1. PENYUSUNAN KLHS RPJMD Provinsi Jambi (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • Pemerintah Kab/Kota terkait • Tenaga Ahli 	Dinas Lingkungan Hidup dan tenaga ahli sebagai tim penyusun dokumen KLHS RPJMD, penyelenggara konsultasi publik, dan melibatkan Pemerintah Kab/Kota terkait dalam ground check data daya dukung lingkungan/ melalui inventarisasi dan pembaruan Surat Keputusan (SK) D3TLH di beberapa kabupaten/kota.
3.1.5.2. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • Perwakilan masyarakat adat 	Bappeda sebagai pelaksana kegiatan untuk oordinator penguatan kelembagaan lintas sektor, dan tim sinkronisasi kebijakan NDC daerah dengan nasional.

Kegiatan/Sub Kegiatan	Stakeholder Terlibat	Peran
3.1.5.3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Output dan Outcome GCF (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • KPH terkait 	Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan monev
3.1.5.4. KEGIATAN MONEV SAFEGUARD GCF (Dinas LH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi • KPH terkait 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana monev safeguard
3.1.5.5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi terkait Folu Net Sink (Dishut)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jambi • KPH terkait 	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan
3.1.6.1. Operasional Lembaga Perantara (LEMTARA)	Yayasan Penabulu	Sebagai pelaksana/administratur untuk proyek GCF Output 2 Provinsi Jambi
3.1.7.1. Dukungan Kebijakan NDC di Tingkat Subnas (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Jambi • KPH terkait 	Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan

Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Jambi	Artikel	Online	Kick Off Implementasi RBP Jambi	25 November 2024	https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
Jambi	Artikel	Online	Kick Off Implementasi RBP Jambi	25 November 2024	https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html
Jambi	Artikel	Online	Pemprov Jambi komitmen implementasikan konsep REDD+	26 November 2024	https://www.antaraneews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-
Jambi	Artikel	Online	Jambi Perkuat Komitmen Ekonomi Hijau Melalui Kick-Off Meeting RBP REDD+	25 November 2024	https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd
Jambi	Artikel	Online	Pemkot Jambi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau	25 November 2024	https://jambi.antaraneews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau
Jambi	Artikel	Online	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pj Wali Kota Jambi Hadiri Kick-Off Meeting RBP REDD+ GCF	26 November 2024	https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
Jambi	Artikel	Online	Sekda Jambi Buka Meeting Result Based Payment (RBP) Green Climate Fund di Kota Jambi	26 November 2024	https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
Jambi	Artikel	Online	Bappeda Sosialisasikan Tahap RBP: Pemprov Jambi Komitmen Implementasikan REDD+	8 Oktober 2024	https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
Jambi	Video	Online	KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN	25 November 2024	KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN
Jambi	Artikel	Online	Bappeda Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi Tahap RBP	9 Oktober 2024	https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/
Jambi	Video	Online	Koordinasi Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di wilayah kerja UPTD KPHP Kerinci Unit	13 Desember 2024	https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSOyI/
Jambi	Video	Online	Kegiatan Pembahasan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi Semester 1	22 Mei 2025	https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0RI/

